



P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2009/ PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Dr. MUHAMMAD YUSUF Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Dusun Rawa Sari D.I RT 02/12 Kelurahan Giri Kencana, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. PANZIR, SH ;-----

2. HADISASMITA, SH ;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum “PERJUANGAN KEADILAN” beralamat di Jalan Merpati 7 RT. 09 RW. 03 No. 73 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ;-----

Berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Agustus 2009 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

BUPATI BENGKULU UTARA; berkedudukan di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, bernama:-----

1. EDDY FIRDAUS, S.H. Jabatan Kepala Badan Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;-----



2. **WENDI ALAKAM, S.H.** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Perjanjian pada bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
3. **ZULKARNAIN, S.H.** Jabatan Kepala Bidang Mutasi pada bagian Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
4. **KARMAWAN, S.H.** Jabatan Staf Bantuan Hukum dan Perjanjian pada bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
5. **HAMDI FITRAH, S.T.** Staf Bidang Mutasi pada bagian Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 1 Arga Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 300/97/B.3/2009 tanggal 31 Agustus 2009 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 12/Pen/2009/PTUN-BKL, tanggal 20 Agustus 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 12/Pen-P.Pers/2009/PTUN-BKL,



tanggal 20 Agustus 2009 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan ;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu Nomor : 12/Pen-HS/2009/TUN.BKL, tanggal
03 September 2009 tentang Hari dan Tanggal Sidang ;-----
4. Telah membaca surat-surat bukti tertulis yang diajukan para pihak dalam
persidangan ;-----
5. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan
dalam persidangan ;-----
6. Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 18 agustus 2009, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 2009, dalam Register
Perkara Nomor 12/G/2009/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal
03 September 2009, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tentang Mutasi Dokter
Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal
05 Maret 2009.-----

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821-017
tanggal 25 Januari 2008 ;-----



2. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil dibidang kedokteran, Penggugat pertama kali mengabdikan sebagai abdi negara dan masyarakat di Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Ketahun dan disamping itu Penggugat diangkat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Ketahun di tunjuk secara lisan tanpa adanya surat keputusan pengangkatan sebagai kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ketahun, ini merupakan jabatan struktural di jajaran Dinas Kesehatan Bengkulu Utara ;-----
3. Bahwa sebelum bertugas sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ketahun, Penggugat pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintahan pusat yang menilai kinerja dan loyalitas pengabdian selama menjadi Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan naik haji gratis dan mendapatkan uang saku Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
4. Bahwa setelah menjadi Dokter Pegawai Negeri Sipil sekaligus menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Ketahun, sejak tanggal 25 Januari 2008 Penggugat menerapkan program kerja dengan penuh disiplin, sehingga warga masyarakat sangat merasakan manfaatnya dan sangat simpati kepada Penggugat ;-----
5. Bahwa oleh karena dalam menjalankan tugasnya, Penggugat mempunyai prinsip bekerja keras, disiplin dan berjiwa pengabdian tinggi, maka berdasarkan penilaian yang objektif, Bupati Bengkulu Utara atau Tergugat mengangkat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu utara Nomor : 821.2-446 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Agustus 2008. Oleh karena itu

Halaman 4 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL



penggugat berhak mendapatkan gaji yang layak dan tunjangan fungsional serta kenaikan pangkat atau golongan secara periodik dua tahun sekali ;-----

6. Bahwa dengan jabatan fungsional tersebut Penggugat dapat menjalankan profesinya selaku Dokter dengan cara melayani langsung warga masyarakat Ketahun dengan memberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan serta membuka klinik kesehatan ;-----
7. Bahwa tanpa alasan jelas, Tergugat memindah tugaskan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, nomor : 824.3-416 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintah Bengkulu Utara tanggal 05 Maret 2009 ;-----
8. Bahwa Penggugat semenjak di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, keberatan ditunjuk atau diangkat menjadi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Ketahun karena jabatan tersebut mempunyai kelemahan yaitu kenaikan pangkat golongan empat tahun sekali dan tugas selaku Dokter terbatas atau tidak boleh menjalankan pengobatan dan praktek kedokteran ;-----
9. Bahwa secara formal surat keputusan pengangkatan penggugat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Ketahun tidak dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sampai sekarang, sehingga tidak ada alasan Tergugat memindahkan Penggugat dari jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Ketahun ke jabatan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk itu Surat Keputusan pemindahan yang dikeluarkan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-16 tanggal 05 Maret



2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut adalah cacat atau Error Personal sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural pasal 4 yang berbunyi :

Ayat 1 : Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang ;-----

Dengan kata lain surat keputusan pemindahan tidak terlebih dahulu berdasarkan surat keputusan pengangkatan oleh karenanya surat keputusan yang demikian cacat hukum ;-----

10. Bahwa yang lebih ironisnya lagi, Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut diterima oleh Penggugat pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2009 yang diantar langsung oleh Pegawai Dinas Kesehatan Bengkulu Utara bernama M. Yusuf Amir, sehingga tenggang waktu penerbitan surat keputusan pemindahan yang dikeluarkan Tergugat semenjak dari tanggal 05 Maret 2002009 sampai 21 Juni 2009 adalah selama 3 bulan 16 hari. Dengan demikian sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tanggal 21 Juni 2009 sampai dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan tenggang waktu diterbitkannya surat keputusan pemindahan Penggugat oleh Tergugat bertentangan dengan kebiasaan umum sehingga dapat dikategorikan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Halaman 6 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL



11. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara mengakui pula baru menerima Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 21 Juni 2009 sesuai dengan pernyataannya di koran Radar Utara tanggal 21 Juni 2009 ;-----
12. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak prosudural, bertentangan dengan Surat Keputusan Badan Kepegawaian Nasional Nomor : 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor : 13 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 pasal 1 berbunyi : Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor : 13 Tahun 2002 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini ;-----
13. Bahwa dalam lampiran 1 yang dimaksud point 12 adalah prosedur pemindahan dalam jabatan struktural adalah pimpinan unit organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usulan kepada pejabat yang berwenang, tembusan disampaikan kepada Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan UP Sekretaris ;-----



14. Bahwa apa yang dimaksud point 13 tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara selaku pimpinan organisasi terlebih dahulu mengajukan usulan pemindahan penggugat hal ini tidak pernah dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara ;-----
15. Bahwa Penggugat selaku Dokter fungsional telah menjalankan tugas dan profesinya sampai sekarang di Unit Kerja Pusan Kesehatan Masyarakat Ketahun hal ini dilaksanakan karena surat pengangkatan jabatan fungsional Penggugat masih berlaku dan atas permintaan masyarakat setempat untuk tetap menjalankan profesinya sebagaimana mestinya. Untuk itu Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416, tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara patut ditunda pelaksanaannya ;-----
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416, tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara yang tidak prosudural, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta melanggar Azas Umum Pemerintahan yang Baik maka masalah ini digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sehingga menimbulkan biaya perkara untuk itu dengan demikian biaya perkara tersebut patut dibebankan kepada Tergugat ;----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



I. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan menunda atau menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara tidak prosudural, melanggar pasal 1 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Nasional nomor : 13 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Pasal 4 Ayat 1 serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 ;-----
5. Mewajibkan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrasi serta diumumkan di media masa cetak setempat ;-----

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara akibat timbulnya sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 September 2009, yang isinya berbunyi sebagai berikut :.....

Adapun Keberatan-keberatan/sanggahan-sanggahan yang kami sampaikan dalam eksepsi dan jawaban adalah sebagai berikut :.....

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi tentang Daluarsa

- a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.3-416 tentang Mutasi Dokter Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Maret 2009 ;-----
dimana dalam obyek sengketa tersebut memindahtugaskan Sdr. Penggugat dari tempat tugas lama sebagai *Kepala PKM Perawatan Ketahun* ditempat tugas yang baru sebagai *Kepala PKM Kerkap* ;-----
- b. Bahwa obyek sengketa aquo diserahkan/disampaikan oleh Kasubbag. Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara atas nama M. Yusuf Amir kepada Saudara Penggugat (dr. Muhammad Yusuf) pada Tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Utara ;-----



- c. Bahwa berdasarkan SK. 824.3-417 an. dr. Rudolf Surya Praba dan obyek sengketa (*SK Nomor 824.3-416 tentang Mutasi Dokter Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Maret 2009*) pada tanggal 06 April 2009 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, telah dilangsungkan serah terima jabatan (sertijab) antara Penggugat selaku Kepala Puskesmas Perawatan Ketahun yang lama kepada dr. Rodulf Surya Praba sebagai Kepala Puskesmas Perawatan Ketahun yang baru disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Sdr. I Putu Sura Artika, SKM.,MM ;-----
- d. Bahwa pada saat serah terima jabatan tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para pihak, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/408/SEKT-UP/2009 tanggal 6 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala PKM Perawatan Ketahun yang lama Sdr. dr. Muhammad Yusuff/Penggugat dalam berita acara tersebut disebut sebagai Pihak Pertama dan oleh Pihak Kedua Sdr. dr. Rudolf Surya Praba sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun yang baru diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Sdr. I Putu Sura Artika, SKM.,MM ;-----
- e. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2009 dan perbaikan formal tanggal 3 September 2009 telah lewat waktu/daluarsa karena telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kami kutip sebagai berikut : "*Gugatan dapat diajukan*

Halaman 11 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL



hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----

- f. Bahwa dengan demikian sudah jelas ternyata Gugatan Penggugat tanggal 19 April 2009 telah Daluarsa/Lewat Waktu karena telah melebihi 90 hari sejak Penggugat menerima obyek sengketa yaitu setidak-tidaknya bisa dihitung sejak serah terima jabatan tanggal 6 April 2009 s/d 19 Agustus 2009 yaitu kurang lebih 132 hari ;-----
- g. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan point 10 yang mengakui obyek sengketa diterima pada tanggal 21 Juni 2009, adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali oleh karena tidak mungkin Penggugat mau melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) tanggal 6 April 2009 kalau tidak menerima obyek sengketa ;
- bahwa obyek sengketa (SK. No.824.3-416 tgl. 5 Maret 2009) an. dr. Muhammad Yusuf/Penggugat yang memindahkan Penggugat sebagai PKM Perawatan Ketahun ke tempat tugas baru sebagai Kepala PKM Kerkap saling berkaitan erat dengan SK. No.824.3-417 tgl. 5 Maret 2009 an. dr. Rudolf Surya Praba yang menggantikan Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun yang baru. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah menerima obyek sengketa bersamaan dengan diberikannya SK. No.824.3-417 tgl. 5 Maret 2009 an. dr. Rudolf Surya Praba kepada yang bersangkutan, karena kedua SK tersebut saling berkaitan erat dan tidak bisa berdiri sendiri, atau setidak-tidaknya dr. Muhamad Yusuf dan dr. Rudolf Surya Praba telah menerima SK masing-masing tersebut di atas saat sebelum dan atau segera sesudahnya serah terima jabatan tersebut ;-----

Bahwa sejak serah terima jabatan dr. Rudolf Surya Praba sudah menjalankan tugasnya yang baru sebagai kepala PKM Perawatan Ketahun dan Penggugat sejak saat itu tidak lagi menjalankan tugas sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun akan tetapi masih bertempat tinggal di rumah dinas dokter di Desa Giri Kencana D1 Kecamatan Ketahun sedangkan PKM Perawatan Ketahun berada di desa Pasar Ketahun yang jaraknya kurang lebih 2 km ;-----

- h. Bahwa isi/materi dari obyek sengketa sangat jelas disebut kedudukan daripada Penggugat yaitu tempat tugas lama sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun dan tempat tugas baru sebagai Kepala PKM Kerkap, bahwa dengan demikian sudah sangat sinkron dengan berita acara serah terima jabatan tanggal 6 April 2009 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (dr. Rudolf Surya Praba dan Penggugat) ;-----
- i. Bahwa dengan demikian sejak serah terima jabatan dengan dr. Rudolf Surya Praba, Penggugat tidak ada persoalan lagi mengenai pencopotannya sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun, karena Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan terhadap pencopotannya sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun. Namun setelah berjalan kurang lebih 135 hari sejak sertijab dengan dr. Rudolf Surya Praba (tanggal 6 April 2009 s/d 19 Agustus 2009) sekonyong-konyong Penggugat mengajukan Gugatan terhadap obyek sengketa yang memberhentikan sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun ke tempat tugas baru sebagai Kepala PKM Kerkap ;-----

2. Exceptie Abscuure Libele/Gugatan Kabur/Tidak Jelas

- a. Bahwa Penggugat mendalihkan bila Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun ternyata Penggugat tidak dapat

menguraikan dengan jelas dengan disertai dasar hukum tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan tersebut ;-----

b. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan ternyata Gugatan Penggugat sangat kabur karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjelaskan prosedur dan aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, bahkan Penggugat mendalilkan seakan-akan obyek sengketa adalah SK tentang pengangkatan Penggugat sebagai pejabat struktural akan tetapi dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan kedudukan Penggugat yang dimutasi dari jabatan Kepala PKM Perawatan Ketahun menjadi Kepala PKM Kerkap sebagaimana dalam SK Nomor : 824.3-416 tanggal 5 Maret 2009 (*obyek sengketa*) ;-----

c. Bahwa dengan demikian maka jelas dan tegas Penggugat telah tidak dapat menguraikan dengan jelas adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah perbuatan yang sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jelas dan tegas bukanlah perbuatan melawan hukum ;-----

d. Bahwa Gugatan Penggugat sangat-sangat kabur karena tidak dapat menjelaskan dan menguraikan dengan jelas prosedur, aturan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana dilanggar oleh Tergugat dengan mengeluarkan obyek sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

Halaman 14 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat nomor 1-6 akan Tergugatanggapi sebagai berikut : bahwa memang benar Penggugat diangkat sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan SK Nomor : 821-017 tanggal 25 Januari 2008 dengan golongan III/b ;-----

Bahwa memang benar Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan SK Nomor : 821.2-446 tanggal 12 Agustus 2008 ;-----

Bahwa memang benar Penggugat sebagai dokter fungsional ditugaskan di PKM Perawatan Ketahun dengan tugas tambahan sebagai Kepala PKM tersebut, dengan surat tugas Nomor : 800/673/TU/UP/2006 tanggal 02 Mei 2006 dari Kadinkes Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dibenarkan dikarenakan jabatan Kepala PKM bukanlah jabatan struktural sebagaimana yang didalihkan oleh Penggugat akan tetapi hanya sebagai tugas tambahan saja, kalau SK jabatan struktural/eselonering harus dengan SK Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam *Pasal 14 ayat (1) huruf d PP Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*;-----

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan pengangkatannya sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun ditunjuk secara lisan dan jabatan tersebut adalah jabatan struktural dalam Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, kalau memang jabatan Kepala PKM adalah jabatan struktural



tidak sah dan tidak mungkin mengangkat pejabatnya dengan secara lisan saja ;-----

Bahwa sampai pada detik ini tidak ada SK yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengubah status Penggugat sebagai Pejabat Fungsional dengan SK Nomor : 821.2-446 tanggal 12 Agustus 2008 menjadi Pejabat Struktural, dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas hanya semata-mata karena ketidakmengertian Penggugat mengenai apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional dan struktural, dengan demikian SK tersebut di atas masih tetap berlaku dan status Penggugat tetap sebagai pejabat fungsional dokter ;-----

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 7 yang mendalilkan tanpa alasan yang jelas Tergugat mengeluarkan obyek sengketa adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, oleh karena obyek sengketa bukanlah merupakan suatu bentuk sanksi/hukuman bagi Penggugat, akan tetapi merupakan mutasi biasa dalam kedudukan dan jabatan yang sama, hanya berdasarkan kebutuhan organisasi semata-mata. Penggugat mendalilkan seakan-akan obyek sengketa adalah merupakan sanksi/hukuman bagi Penggugat, padahal mutasi/pindah tempat tugas bukanlah suatu bentuk hukuman. (*vide : jenis hukuman disiplin PNS, Pasal 6 PP Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai*) ;-----

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan aturan dasarnya yaitu kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (1) "*Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :.....*

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;-----

3. Bahwa dalil Penggugat angka 8 adalah dalil yang lucu dan mengada-ada yang tidak berdasarkan hukum sama sekali dengan menyebut bahwa dengan jabatan tersebut (Kepala PKM), Penggugat hanya dapat naik pangkat empat tahun sekali adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena masalah kenaikan pangkat harus dengan prosedur dan mengikuti aturan yang berlaku, sedangkan obyek sengketa hanyalah mengatur tempat tugas saja bukan mengenai jabatan fungsional maupun jabatan struktural ;-----
- Bahwa Pengangkatan Penggugat selaku PNS dalam jabatan fungsional adalah dengan SK Bupati Bengkulu Utara nomor : 821.2-446 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, sampai saat ini SK tersebut masih berlaku dan tidak ada keputusan yang baru yang merubah dan atau memindahkan status Penggugat sebagai pejabat/dokter fungsional menjadi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun tidak merubah status Penggugat sebagai dokter fungsional oleh karena jabatan Kepala PKM bukanlah jabatan struktural akan tetapi semata-mata hanya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat melalui Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu Utara untuk mengepalai, mengkoordinir tugas, pokok dan fungsi PKM dan seluruh pegawai baik PNS maupun non PNS di PKM Perawatan tersebut ;-----

Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara belum berbentuk *Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)* sehingga dengan demikian jabatan Kepala PKM bukan jabatan struktural/eselonering, lagi pula perubahan status jabatan fungsional menjadi struktural harus dengan SK Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang baru, dimana dalam SK tersebut harus menyebutkan dengan jelas perubahan status tersebut berikut tunjangan yang diterima, sedangkan dalam obyek sengketa tidak ada perubahan status kepegawaian Penggugat tetapi hanya perubahan tempat tugas dalam jabatan yang sama. Anggapan Penggugat selama ini yang merasa menjadi pejabat struktural disebabkan semata-mata akibat kedangkalan wawasan dan pengetahuan Penggugat mengenai tugas, pokok, dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan sejak diangkat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun Penggugat merasa keberatan karena dengan jabatan tersebut Penggugat tidak boleh menjalankan pengobatan dan praktek kedokteran adalah dalil yang bohong, dangkal dan keliru besar. Jabatan sebagai Kepala PKM Perawatan



Ketahun tidak mungkin meniadakan/menghapuskan hak Penggugat untuk menjalankan profesi sebagai dokter yang dimiliki Penggugat. Jabatan profesi dokter melekat pada status Penggugat sebagai *sarjana kedokteran* yang telah mempunyai *ijazah/sertifikat profesi dokter*. Sungguh sangat ironis sekali dalil Penggugat seperti ini, bagaimana mungkin dalil point 6 bertentangan dengan dalil point 8, dimana dalam dalil point 6 menerangkan bahwa Penggugat memberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan serta membuka klinik kesehatan di Ketahun akan tetapi didalil point 8 dengan jabatan sebagai Kepala PKM Perawatan ketahun Penggugat tidak boleh menjalankan pengobatan dan praktek kedokteran (*vide : Gugatan point 6 dan 8*);-----

Bahwa Penggugat merasa keberatan diangkat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun adalah dalil yang bohong besar dan tidak berdasarkan fakta juridis, kalau memang keberatan diangkat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun mengapa Penggugat menerima jabatan tersebut dan selama ini tidak pernah mengajukan keberatan, kalau memang demikian adanya itu berarti Penggugat tidak keberatan diberhentikan sebagai kepala PKM Perawatan Ketahun akan tetapi yang menjadi pertanyaan mengapa Penggugat mengajukan Gugatan;

4. Bahwa dalil Penggugat point 9 sangat ironis sekali yang mengatakan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun tidak ditetapkan oleh Tergugat, sehingga tidak ada alasan Tergugat memindahkan Penggugat ke PKM Kerkap, kalau demikian adanya maka jabatan Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun yang disandang Penggugat selama ini adalah illegal karena

Penggugat sendiri meragukan keabsahan jabatannya sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun ;-----

Bahwa dalil seperti ini justru sangat merugikan Penggugat itu sendiri, dimana Penggugat mengungkit-ngungkit keabsahan jabatannya selama ini dengan mempertanyakan SK Pengangkatannya sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun. Seandainya hal itu demikian adanya maka jabatan yang disandang Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun selama ini adalah tidak sah dan illegal, itu berarti bahwa tanpa mengeluarkan obyek sengketa (SK Nomor :824.3-416 tanggal 5 Maret 2009) maka secara otomatis Saudara Penggugat (dr. Muhammad Yusuf) memang bukanlah Kepala PKM Perawatan Ketahun. Dalil seperti ini seharusnya tidak diungkit oleh Penggugat karena justru akan membuka aib Penggugat itu sendiri, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah obyek sengketa bukan SK yang terdahulu ;-----

Bahwa dalil Penggugat mengutip Pasal 4 ayat (1) PP Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural adalah dasar hukum yang keliru karena obyek sengketa tidak ada hubungannya dengan jabatan struktural, obyek sengketa bukanlah SK Pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat struktural akan tetapi hanya perpindahan tempat tugas saja dalam jabatan yang sama (vide : obyek sengketa, SK Nomor :824.3-416 tanggal 5 Maret 2009). Hal ini jelas menunjukkan kedangkalan wawasan dan pengetahuan Penggugat mengenai perbedaan jabatan struktural dan fungsional, melalui jawaban ini Tergugat mau bertanya kepada Penggugat (dr. Muhammad Yusuf) kalau memang Penggugat

Halaman 20 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL

telah dipindahkan dari jabatan fungsional dokter ke jabatan struktural maka Tergugat mau bertanya?, sekarang Penggugat duduk di eselon berapa? dan tunjangan berapa? Tolong tunjukkan SK-nya kepada Tergugat maupun Majelis Hakim ;-----

Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun maupun Kepala PKM Kerkap tidak merubah status kepegawaian Penggugat sebagai Pejabat Fungsional karena obyek sengketa bukanlah perubahan status kepegawaian Penggugat dari fungsional ke struktural sebagaimana yang didalilkan Penggugat, akan tetapi semata-mata hanya alih tempat tugas dalam jabatan yang sama (*vide : SK Penggugat No.821.2-446 tgl. 12 Agustus 2008 dan SK. No.824.3-416 tgl. 5 Maret 2009/obyek sengketa*) ;-----

5. Bahwa dalil Penggugat point 10 yang mendalilkan perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketa melanggar *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* adalah dalil yang tidak berlandaskan hukum, telah ternyata Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* yang mana dilanggar oleh Tergugat ;-----

Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan TUN berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Thn 1986 tentang Peradilan TUN "*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*";-----

Bahwa dalam penjelasannya disebutkan "yang dimaksud dengan *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* adalah meliputi asas

kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;-----

Bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi "*Penyelenggara Pemerintahan Berpedoman Pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas*".

Dengan demikian telah terbukti dan ternyata Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mana yang dilanggar oleh Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Penggugat mengakui obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan asas yang bersifat formal/prosedural maupun asas yang bersifat materiil/substansial ; ---

6. Bahwa dalil Penggugat point 11 yang mengatakan pengakuan Kadinkes Kabupaten Bengkulu Utara baru menerima obyek sengketa tanggal 20 Juni 2009 sesuai berita di Koran Radar Utara, adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena berita Koran bukanlah fakta juridis, lagi pula Kadinkes Kabupaten Bengkulu Utara bukan para pihak dalam sengketa aquo ;-----

Bahwa yang harus dibuktikan kapan obyek sengketa diterima oleh Penggugat (dr. Muhammad Yusuf) bukan tanggal dan waktu diterimanya obyek sengketa oleh Kadinkes Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

Halaman 22 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL

7. Bahwa dalil Penggugat point 12-14 telah terjawab dalam jawaban Tergugat point 4 ;-----
8. Bahwa dalil Penggugat point 15 yang meminta penundaan obyek sengketa adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur dan kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (*vide : Pasal 14 ayat (1) PP Nomor : 9 Tahun 2003*) ;-----
- Bahwa Keputusan yang dibuat oleh Badan/Pejabat TUN yang sah dan sudah dapat dinyatakan dapat berlaku, disamping mempunyai kekuatan hukum formil dan materiil juga akan melahirkan prinsip praduga *rechmatig* (*het vermoeden van rechmatigheid atau presumtio iustea causa*). Prinsip ini mengandung arti bahwa “setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau administrasi Negara itu dianggap sah menurut hukum.” Asas praduga *rechmatig* ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari Pengadilan. Lebih lanjut, konsekuensi praduga *rechmatig* ini adalah bahwa pada dasarnya ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya, meskipun terdapat keberatan (*bezwaar*), banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*) atau Gugatan terhadap suatu ketetapan oleh pihak yang dikenai ketetapan tersebut. (Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Radja Grafindo Persada, 2006 hal. 174); Bahwa asas praduga *rechmatig* ini dianut pula oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor : 5 Tahun 2006

Halaman 23 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL



tentang Peradilan TUN, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) kami kutip sebagai berikut : “ *Gugatan Tidak Menunda atau Menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*”-----

9. Bahwa tidak ada alasan yang dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan penundaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat, karena tidak terdapat alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004, dimana berdasarkan Pasal 67 ayat (4) ditentukan sebagai berikut :.....

(4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan ;* -----

Bahwa memperhatikan dasar hukum di atas dan apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, ternyata tidak terdapat alasan yang sangat mendesak yang dapat menunda pelaksanaan obyek sengketa aquo. Oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa aquo yang diajukan oleh Penggugat ; -----

10. Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah berdasarkan hukum, sesuai dengan *Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.* Obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan asas hukum Tata Usaha

Negara, yang telah bersifat *rechmatig* dan *rejelijk*, dengan demikian tidak sepatasnya dan tidak berlandaskan hukum Gugatan yang dilayangkan Penggugat di Pengadilan TUN Bengkulu, maka sudah sepatasnya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

11. Bahwa jawaban Tergugat ini telah membantah dan mementahkan dalil Penggugat point 13-14 oleh karena obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 800.264/SEKT-UP/2009 tanggal 2 Maret 2009 Perihal Alih Tugas Kepala Puskesmas, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (BKPPD) yang ditembuskan kepada Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan pertimbangan yang matang dan berdasarkan hukum, maka Tergugat mengeluarkan obyek sengketa yang tidak lain dan tidak bukan semata-mata demi kepentingan masyarakat dan kebutuhan organisasi di Dinkes Bengkulu Utara, karena Kepala PKM Kerkap yang lama mengikuti pendidikan dokter spesialis sehingga harus cepat diganti ;-----

III. ANALISIS HUKUM

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut di atas maka analisis kami mengenai sengketa ini adalah sebagai berikut :.....

1. Bahwa gugatan Penggugat tanggal 19 Agustus 2009 telah daluarsa karena obyek sengketa nyata-nyata telah diterima oleh Penggugat sebelum dan atau segera sesudahnya Sertijab dengan sdr. Dr. Rudolf Surya Praba pada tanggal 6 April 2009, karena kalau tidak ada obyek

sengketa diterima/diketahui Penggugat mana mungkin ada sertijab. Dengan demikian nyata-nyata Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkannya Keputusan tersebut sebagaimana yang dimaksud *Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN* ;-----

2. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan ternyata Gugatan Penggugat sangat kabur karena Penggugat telah tidak dapat menguraikan dan menjelaskan prosedur dan aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, bahkan Penggugat mendalilkan seakan-akan obyek sengketa adalah SK tentang pengangkatan Penggugat sebagai pejabat struktural akan tetapi dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan kedudukan Penggugat yang dimutasi dari jabatan kepala PKM Perawatan Ketahun menjadi Kepala PKM Kerkap sebagaimana dalam SK Nomor : 824.3-416 tanggal 5 Maret 2009 (obyek sengketa), karena sangat kabur dan tidak jelas maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat untuk ditolak ;-----
3. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan aturan dasarnya yaitu kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil yang kami kutip sebagai berikut :

Halaman 26 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL

Pasal 14 ayat (1) "Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :.....

d. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;-----

Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat setelah adanya usul dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara melalui surat nomor : 800.264.a/SEKT-UP/2009 tanggal 02 Maret 2009 Perihal Alih Tugas Kepala Puskesmas, itu berarti bahwa tindakan Tergugat sangat bijaksana, cermat, dan prosedural serta semata-mata demi kepentingan organisasi dan kebutuhan masyarakat ;-----

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi, jawaban, dan analisis hukum di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat setidaknya sejak sertijab tanggal 6 April 2009 sampai dengan didaftarkanya Gugatan tanggal 19 Agustus 2009, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor : 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur karena Penggugat telah tidak dapat menguraikan dengan jelas *asas dan dasar hukum* yang mana dilanggar oleh Tergugat dengan menerbitkan obyek sengketa aquo ;-----

Halaman 27 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL

3. Bahwa obyek sengketa bukanlah merubah status kepegawaian Penggugat dari *pejabat fungsional* menjadi *pejabat struktural* seperti yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi semata-mata berisi tentang mutasi Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun menjadi Kepala PKM Kerkap ;-----
4. Bahwa jabatan kepala puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan B-U bukanlah jabatan struktural seperti yang didalilkan oleh Penggugat, karena Puskesmas bukan/belum berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Untuk membentuk UPTD harus berdasarkan hukum yaitu melalui mekanisme Peraturan Daerah, yang sampai pada saat ini Puskesmas di lingkungan Dinkes Kab. Bengkulu Utara belum berbentuk UPTD ;-----
5. Bahwa mutasi/obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan hukuman/sanksi terhadap Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam *Pasal 6 PP Nomor : 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai* melainkan semata-mata berisi tentang perpindahan tempat tugas saja dalam jabatan yang sama, dengan demikian tindakan tersebut sudah sesuai dengan aturan dasarnya yaitu *Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil*;-----

V. PETTITUM

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas maka Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL tanggal 19 Agustus 2009, untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Obyek Sengketa yang dimohonkan Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. *Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; (neit onvankelijck verklaard) ;*-----

2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;*-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan memutus sengketa/perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 September 2009 dan selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2009 yang isi lengkapnya seperti tercantum dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah

dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2009 tentang Mutasi Dokter Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara; -----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 017 tanggal 25 Januari 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821.2–446 Tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Dokter Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2008 tentang Mutasi Dokter Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara yang terdapat tanda terima ; -----
5. Bukti P-5 : Kliping koran Radar Utara, berjudul Kadinkes Panggil dr. Yusuf, terbit tanggal 21 Juni 2009 ; -----
6. Bukti P-6 : Kliping koran Radar Utara, berjudul Bupati Tolak Pindahkan dr. Yusuf, terbit tanggal 12 Mei 2009 ; -----
7. Bukti P-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ; -----

Halaman 30 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL

8. Bukti P-8 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 ; -----
9. Bukti P-9 : Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.01.02.1.2.6403 tanggal 01 Oktober 2002 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap ;-----
10. Bukti P-10 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2008 tentang Mutasi Dokter Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara yang terdapat tanda terima istri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat Penugasan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 800/673/TU/UP/2006 Tanggal 02 Mei 2006 ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 676 Tanggal 22 Desember 2006 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ; -----

- 
3. Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 821 – 071
Tanggal 25 Januari 2008 Tentang Pengangkatan Pegawai
Negri Sipil ; -----
 4. Bukti T-4 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 800.264a/SEKT-UP/2009 tanggal 02 Maret 2009
tentang Alih Tugas Kepala Puskesmas ; -----
 5. Bukti T-5a : Berita Acara Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
tanggal 04 Maret 2009 ; -----
 6. Bukti T-5b : Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
tanggal 04 Maret 2009 ; -----
 7. Bukti T-5c : Notulen Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
tanggal 04 Maret 2009 ; -----
 8. Bukti T-5d : Bahan Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
tanggal 04 Maret 2009 ; -----
 9. Bukti T-5e : Daftar Hadir Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
tanggal 04 Maret 2009 ; -----
 10. Bukti T-6 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-417
tanggal 05 Maret 2008 tentang Mutasi Dokter Di



Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara atas nama dr. Rudolf Surya Praba; -----

11. Bukti T-7 : Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tanggal 05 Maret 2008 tentang Mutasi Dokter Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara atas nama dr. Muhammad Yusuf ; -----
12. Bukti T-8 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor 800.408/SEKT-UP/2009 tanggal 06 April 2009 ; -----
13. Bukti T-9 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 000/566/Sekt-UP/2009 Tanggal 12 Mei 2009 tentang Penempatan Rumah Dinas Pimpinan Puskesmas Ketahun ; -----
14. Bukti T-10 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 000/624/Sekt-UP/2009 Tanggal 23 Mei 2009 tentang Pengosongan Rumah Dinas Pimpinan Puskesmas Ketahun ; -----
15. Bukti T-11 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 800/707/SEKT-UP/2009 Tanggal 31 Mei 2009 tentang Pengosongan Rumah Dinas Pimpinan Puskesmas Ketahun ; -----
16. Bukti T-12 : Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 800/842/Sekt-UP/2009 Tanggal 17 Juni 2009 ; -----

17. Bukti T-13 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 800/1062/Sekt-UP/2009 Tanggal 21 Juli 2009
tentang Teguran Tidak Melaksanakan Tugas ;-----
18. Bukti T-14 : Surat Kepala Puskesmas Ketahun Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor : 295/10.4UP/KTH/VI/2009 Tanggal
19 Juni 2009 tentang Permohonan Perintah Pengosongan
Rumah Dinas Dokter/Pustu Giri Kencana DI ;-----
19. Bukti T-15 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Utara Nomor : 800/10.3/BKPPD/III/2009 Tanggal
21 Agustus 2009 tentang Pengosongan Rumah Dinas;----
20. Bukti T-16 : Surat Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor :
700/0578/ITDA Tanggal 26 Juni 2009 tentang Tindak
Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Tahun 2009
pada Puskesmas Ketahun Kecamatan Ketahun ;-----
21. Bukti T-17 : Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : : KP.01.02.1.2.6403 tanggal 01 Oktober 2002
tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak
Tetap ;-----
22. Bukti T-18 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 800/2394/TU/UP/2002 Tanggal 01 Nopember
2002 tentang Penugasan Kepala Puskesmas Tanjung
Agung Palik Kabupaten Bengkulu Utara a.n Dr. Muhammad
Yusuf ;-----

23. Bukti T-19 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
Tanggal 18 Maret 2003 tentang Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas a.n. Dr. Muhammad Yusuf ;-----
24. Bukti T-20 : Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor : : KP.01.02.1.2.0652 tanggal 19 April 2006 tentang
Pangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap;-----
25. Bukti T-21 : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
Tanggal 24 Agustus 2006 tentang Surat Pernyataan
Melaksanakan Tugas a.n. Dr. Muhammad Yusuf ;-----

Selanjutnya Tergugat menegaskan bahwa data-data yang telah disampaikan pada Majelis Hakim saat Pemeriksaan Persiapan dijadikan sebagai bukti Ad Informandum yaitu berupa :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil ;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 ;-----
3. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 ;-----
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 ;-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-

Halaman 35 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL

6. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negara Sipil ;-----
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negara Sipil ;-----
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan telah dihadirkan 3 (tiga) orang saksi Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, yaitu :-----

1. -----M. YUSUF AMIR (Saksi I Tergugat)-----

Tempat/tanggal lahir : Lais, 21 Nopember 1955, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan MS. Batubara No. 439 RT 005 Desa Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, agama Islam, Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa jabatan terakhir Saksi adalah sebagai Jabatan Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara; --
- Bahwa Saksi menyerahkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa sebelum tanggal 26 Maret 2009 yaitu tanggal 25 Maret 2009 dan tidak ada keberatan dari Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan proses keluar masuk surat di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu kami menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh BKD dan ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam proses mutasi Penggugat ; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan proses Saksi menyerahkan Surat Keputusan tersebut pada Penggugat yaitu Saksi menerima Surat Keputusan tersebut tanggal 24 Maret 2009 dari BKD, kemudian pada tanggal 25 Maret 2009 sekitar pukul 11-12 siang Penggugat kebetulan datang ke Dinas Kesehatan Bengkulu Utara dan kemudian Saksi memberitahukan bahwa menurut Kepala Dinas Kesehatan Bahwa acara serah terima akan dilaksanakan pada tanggal 6 April 2009 ; -----
- Bahwa Saksi menyerahkan Surat tersebut kepada Penggugat tanpa tanda terima ;-----
- Bahwa Saksi menyerahkan kembali surat keputusan tersebut pada tanggal 21 Juni 2009 dan surat tersebut adalah surat kedua yang saya serahkan kepada Penggugat atas perintah dari dari Kepala Dinas Kesehatan agar menyampaikan kembali Surat Keputusan Mutasi Penggugat karena Penggugat belum melaksanakan tugas yang diterima oleh istri Penggugat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara menentukan tanggal 6 April 2009 untuk acara serah terima jabatan Penggugat dan acara tersebut dihadiri oleh Penggugat ;-----

2. ----- I PUTU SURTA ARTIKA, SKM. MM(Saksi II Tergugat)-----

Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 06 April 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, agama Hindu, Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa jabatan terakhir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara;-----

- Bahwa Saksi tidak terlibat langsung dalam Proses Mutasi Penggugat, dari Dinas Kesehatan hanya mengusulkan nama-nama yang akan dimutasikan saja ; -----
- Bahawa Saksi menjelaskan unsur yang menjadi pertimbangan dalam pengusulan nama-nama yang akan dimutasi adalah pada prinsipnya pengusulan mutasi di Dinas Kesehatan adalah dengan melihat kebutuhan Puskesmas terhadap tenaga Dokter ; -----
- Bahwa saksi menerangkan proses Mutasi Penggugat pada tanggal 25 Maret 2009 Surat Keputusan diserahkan kepada Penggugat oleh Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Bengkulu Utara selanjutnya ditetapkan acara serah terima pada tanggal 6 April 2009 ;-----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat tetap bertugas di tempat yang lama dan tetap menggunakan fasilitas dinas ditempat yang lama ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat hadir dalam acara serah terima jabatan dan menandatangani berita acara serah terima jabatan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan ada Surat Keputusan khusus pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Puskesmas Ketahun namun pada saat Penggugat diangkat sebagai Dokter PTT di Puskesmas Ketahun secara otomatis penggugat menjabat sebagi Kepala Puskesmas Ketahun dan selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Calon pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara ; -----

3. ----- Dr. RUDOLF SURYAPRABA (Saksi III Tergugat)-----

Tempat/tanggal lahir : Lubuk Linggau, 04 Juli 1969, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Resettelement 05 Kota Bani, Kecamatan Putri Hujau, Kabupaten Bengkulu Utara, agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa jabatan terakhir Saksi adalah Kepala Pusat kesehatan Masyarakat Perawatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara; -----
- Bahwa saksi mengatakan jarak tempat tinggal Saksi dengan tempat tugas yang baru adalah sekitar 40 Kilometer atau 45 menit ; -----
- Bahwa saksi menatakan dokter yang bertugas di tempat yang baru ada 2 (dua) orang dokter ; -----
- Bahwa Saksi tahu telah dimutasikan ke Puskesmas Ketahun, yang disampaikan oleh bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Bengkulu Utara melalui telphon pada tanggal 25 Maret 2009 dan diperintahkan datang untuk mengambil Surat Keputusan tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak menantatangani tanda terima surat tersebut ;-----
- Bahwa saksi sudah bertugas di tempat tugas yang baru sejak setelah acara serah terima jabatan, saya langsung bertugas di tempat yang baru;
- Bahwa saksi menerangkan dalam profesi seorang dokter harus berdomisili di tempat bertugas dan saksi belum berdomisili di tempat saksi bertugas karena rumah dinas masih ditempati oleh Penggugat ; ----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Oktober 2009 dan Tergugat telah

mengajukan kesimpulan tertanggal 29 Oktober 2009, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 19 Agustus 2009, yang didalamnya termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2009 dan perbaikan format tanggal 3 September 2009 terhadap objek sengketa dalam perkara aquo yakni Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tentang Mutasi Dokter Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 05 Maret 2009 telah lewat waktu / daluarsa karena telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan menjelaskan prosedur dan aturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, bahkan Penggugat mendalihkan seakan-akan obyek sengketa adalah Surat Keputusan tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pejabat Struktural akan tetapi dalil tersebut tidak ada hubungannya dengan kedudukan Penggugat yang dimutasi dari jabatan Kepala PKM Perawatan Ketahun menjadi Kepala PKM Kerkap sebagaimana dalam SK Nomor : 824.3-416 tanggal 5 Maret 2009 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tentang Mutasi Dokter Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 05 Maret 2009 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---

Menimbang, bahwa pasal tersebut unsur-unsurnya terdiri dari :.....

1. Penetapan tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----
3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Yang bersifat Konkrit, Individual dan Final ;-----
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Halaman 41 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL

Menimbang, bahwa bukti P-1 sama dengan bukti T-4 (objek sengketa) adalah telah memenuhi unsur kesatu karena bentuknya tertulis ;--

Menimbang, bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi karena objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku Kepala Daerah Tingkat II yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil :

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan:

d. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa unsur keempat yaitu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus bersifat konkrit, individual dan final, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi, yaitu :.....

- Bersifat konkrit, dimana obyek sengketa yang diputus adalah mengenai Mutasi Dokter Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ;-----

- Bersifat individual artinya yang dituju adalah Mutasi Dokter Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 maret 2009 atas nama Dr. Muhammad Yusuf ;-----
- Bersifat final artinya sudah difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari objek gugatan maka adanya mutasi tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun dimutasi menjadi Kepala PKM Kerkap ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :.....

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tentang Mutasi Dokter Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Maret 2009 (bukti P-1, T-4), dimana dalam objek sengketa tersebut memindahtugaskan sdr Penggugat dari tempat tugas lama sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun ditempat tugas yang baru sebagai Kepala PKM kerkap ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan objek sengketa aquo diterima oleh Penggugat pada Hari Minggu tanggal 21 Juni 2009 yang diantar langsung oleh Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Bengkulu Utara bernama M.Yusuf Amir (bukti P-5) sehingga tenggang waktu sampai diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 19 Agustus 2009 masih dalam tenggang waktu sesuai yang

ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka kebenaran akan dalil bantahan tersebut harus dibuktikan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Sdr. M.YUSUF AMIR, sdr. I PUTU SURYA ARTIKA, SKM.MM dan sdr dr.RUDOLF SURYA PRABA yang untuk singkatnya putusan ini maka segala keterangan saksi tersebut menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi M. Yusuf Amir (Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara) menerangkan bahwa saksi menyerahkan obyek sengketa aquo kepada saudara PENGGUGAT (DR.Muhammad Yusuf) pada tanggal 25 Maret 2009 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara dan diserahkan lagi pada tanggal 21 Juni 2009 kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 April 2009 bertempat di Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, telah dilangsungkan serah terima jabatan (sertijab) antara Penggugat selaku Kepala Puskesmas Perawatan Ketahun yang lama kepada dr. Rudolf Surya Praba sebagai Kepala Puskesmas

Perawatan Ketahun yang baru disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sdr I Putu Sura Artika, SKM.,MM (saksi Tergugat) sebagaimana juga hal yang sama disampaikan para saksi Tergugat dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada saat serah terima jabatan tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para pihak , hal ini dibuktikan dengan berita acara Serah Terima Jabatan Nomor : 800/408/SEKT-UP/2009 tanggal 6 April 2009 yang ditandatangani oleh Kepala PKM Perawatan Ketahun yang lama sdr. Dr Muhammad Yusuf/Penggugat dalam berita acara tersebut disebut sebagai pihak pertama dan oleh pihak kedua sdr dr. Rudolf Surya Praba sebagai Kepala PKM Perawatan Ketahun yang baru diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara sdr. I Putu Sura Artika, SKM.,MM (bukti T-8) ;-----

Menimbang, bahwa adanya serah terima jabatan antara Penggugat dengan dr. Rudolf Surya Praba (bukti T-8) diakui oleh Penggugat dalam Replik yang diajukan Penggugat tanggal 16 September 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi I Putu Sura Artika, SKM.,MM (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara) menerangkan bahwa penyerahan objek sengketa yang kedua tanggal 21 Juni 2009 oleh sdr M. Yusuf Amir (Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara) kepada Penggugat adalah karena sejak sertijab tanggal 6 april 2009 Penggugat belum juga melaksanakan tugas sesuai dengan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824.3-16 tanggal 5 maret 2009 (bukti P-1, T-4) ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Pengakuan Para Pihak" merupakan alat bukti dalam pembuktian Sengketa Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Penggugat dalam repliknya tersebut tentang adanya serah terima jabatan antara Penggugat dengan dr. Rudolf Surya Praba pada tanggal 6 April 2009 merupakan suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat benar sudah menerima dan mengetahui adanya obyek sengketa tersebut pada saat atau sebelum serah terima jabatan, karena tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta Penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991, dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang digugat dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, bukan dihitung sejak saat pihak Penggugat memperoleh bukti sebagai dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya obyek sengketa pada saat atau sebelum serah terima jabatan antara Penggugat dengan saudara dr. Rudolf Surya Praba pada tanggal 6 April 2009, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 19 Agustus 2009, telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991, oleh karena itu Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) adalah beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) dinyatakan dapat diterima, maka dalil-dalil Eksepsi Tergugat lainnya yang termuat dalam jawaban Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan dapat diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat mengenai pokok sengketanya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum dalam gugatan Penggugat yang berisi permohonan agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 824.3-416 tentang Mutasi Dokter Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Maret 2009. Selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, dan setelah Majelis Hakim mencermati bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat dalam permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa dalam penundaan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi yang telah diajukan pada persidangan perkara ini,



meskipun tidak dipertimbangkan dalam putusan ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat ; -----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 824.3-416 tentang Mutasi Dokter Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 5 Maret 2009 ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ; -----
- Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sebesar Rp. 53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Halaman 49 dari 50 halaman Perkara Nomor : 12/G/2009/PTUN-BKL



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009 yang terdiri dari **MASKURI, S.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H.** dan **ANDI NOVIANDRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 09 Nopember 2009 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan juga dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya ; ----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HASTIN KURNIA DEWI, S.H.

MASKURI, S.H., M.Si.

ANDI NOVIANDRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.